BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan memberikan cukup pengaruh dalam lingkungan perbankan nasional. Keberadaan perbankan syariah dimulai pada saat diterbitkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana undang-undang ini menjadi pendorong hadirnya sistem perbankan yang berbasis syariah. Dalam perkembanganya undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan sistem perbankan syariah dengan lebih jelas. Di dalam undang-undang tersebut perbankan di Indonesia dapat memberlakukan sistem perbankan ganda, bank konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank syariah sebagai suatu unit usaha atau bank syariah yang berdiri sendiri.

Pertumbuhan perbankan yang berbasis syariah menjadi semakin pesat dengan diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang tersebut menerangkan lebih spesifik tentang perbankan syariah. Sehingga dapat dijadikan landasan yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya. Undang-undang ini memberikan peluang lebih besar kepada perbankan syariah untuk menjalankan operasionalnya sesuai syariat Islam.Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan sistem bunga

dan diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada msyarakat untuk mengembangkan usahanya berdasarkan syariat Islam.

Fungsi dari perbankan syariah , selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu : dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf dan menyalurkan ke pengelola (nahzhir) yang ditunjuk.

Dalam operasionalnya perbankan syariah memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya dengan memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga meminimalisir kegaitan spekulatif dan tidak produktif . Dalam syariat Islam sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara keduanya tidak boleh ada yang merasa dirugikan , keduanya harus saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan , kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama.

Dengan mulai diterimanya prinsip syariah di dunia ekonomi dan keuangan, perkembangan perbankan syariah maju dengan pesat, ditandai dengan banyak bermunculan bank-bank yang berprinsip syariah, BPR Syariah maupun bank konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prisnsip syariah.Demikian juga dengan Lembaga Keuangan Syariah non bank bekembang dengan pesat dan beragam jenisnya, antara lain : Baitul Maal Wattamwil,

Koperasi Syariah , Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan Lembaga Zakat, infak, Shadaqah dan Wakaf.

Baitul Maal Wat tamwil dengan bank syariah prinsipnya sama , yaitu sama-sama menjunjung asas ekonomi Islam dalam sistem operasionalnya, namun Baitul Maal Wattamwil ini belum berbentuk sebagai perseroan dan tunduk pada Undang-undang Perbankan Syariah melainkan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menginduk pada perundang-undangan koperasi walaupun secara mekanisme kerja berbeda. Pangsa pasar BMT tidak sebesar bank syariah yakni hanya seputar wilayah Kabupaten atau Kota, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Produk dari BMT ini tidak jauh berbeda dengan bank syariah lain yaitu Giro Wadiah atau simpanan, Tabungan Mudharabhah dan Produk Pembiayaan. Pada produk pembiayaan meliputi Pembiayaan Musyarakah yang merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dan Pembiayaan Mudharabah dimana akad kerja sama antara dua pihak , pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Aplikasi dalam BMT untuk Mudharabah dari sisi pembiayaan adalah pembiayaan Modal Kerja, seperti modal perdagangan dan jasa, Investasi khusus dan Debt Financing. Bentuk dari Dept Financing antara lain : Murabahah atau jual beli, Bai' as-salam (jual beli berdasarkan pesanan) , Bai' al-istishna' (jual beli dengan pesanan tertentu) dan yang terakhir adalah Al Ijarah (akad sewa menyewa).

Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam transaksi ini, BMT menyewakan suatu aset tertentu yang sebelumnya telah dibeli BMT kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka. Ijarah sendiri terdiri dari dua yaitu Ijarah Fee dan Ijarah Aset. Ijarah aset terdiri dari Ijarah Aset berwujud dan Aset tidak berwujud. Keunikan dalam perjanjian transaksi yang dimiliki oleh akad ijarah ini mempengaruhi perlakuan akuntansinya . Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporannya. Standar Akuntansi 107 tentang akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan akad Ijarah. Di dalam standar akuntansi sudah diterangkan mengenai berbagai transaksi mulai pada saat biaya perolehan, biaya penyusutan , biaya perawatan sampai dengan pengukuran harga sewa , pencatatan tiap transaksinya, penyajian laporannya dan pengungkapannya.

Yang lebih menarik dalam akad ini adalah Ijarah aset tidak berwujud seperti pembiayaan biaya pendidikan, biaya rumah sakit dan biaya pernikahan. Ketiga jenis pembiayaan ijarah ini menarik untuk diteliti karena selain masih jarang juga dilihat dari manfaatnya untuk masyarakat sangat besar, yaitu sangat menunjang pendidikan, kesehatan dan membantu masyarakat sekitar BMT untuk membantu dalam biaya pernikahan, sehinggan produk ini sebagai salah satu produk unggulan BMT.

Perlakuan akuntansi dari akad ijarah ini, baik dari tinjauan praktek di lapangan maupun segi teoritisnya dari prosedur sampai perlakuan akuntansinya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Peneliti juga memilih BMT Alkamil - Salsabila untuk dijadikan obyek penelitian karena BMT Alkamil-Salsabila merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada di tengah Kota Blitar yang memiliki pangsa pasar yang sangat baik dan potensial, sehingga perlakuan akuntansi syariah yang dipraktekkan juga menjadi acuan BMT-BMT dari daerah lain.

B. Permasalahan

Kesesuaian perlakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan BMT merupakan poin yang penting sebagai salah satu unsur yang selalu dipantau secara berkala oleh Pejabat Pengawas jasa keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi. Dimana hasil penilaian dari Pejabat Pengawas ini dapat miningkatkan tingkat kesehatan maupun menurunkan tingkat kesehatan BMT maupun sanksi administratif lainnya.

Hal penting lain yang perlu dimiliki oleh BMT Alkamil-Salsabila sebagai lembaga keuangan mikro Syariah ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari nasabah pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya BMT Alkamil-Salsabila menghadapi berbagai kendala dalam beberapa hal antara lain :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi Ijarah (Aset Tak berwujud) yaitu pada pembiayaan Pendidikan, pembiayaan Rumah Sakit dan Pembiayaan Pernikahan ?

2. Apakah praktek dilapangan sudah sesuai dengan teorinya (PSAK 107) ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang dan permasalahan yang terjadi di BMT Alkamil Kota Blitar di atas, maka perumusan yang dijadikan dasar penelitian adalah : **" Perlakuan Akuntansi Ijarah (Aset Tak Berwujud) pada BMT Alkamil – Salsabila Kota Blitar ".**

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi dalam pembiayaan pendidikan, pembiayaan rumah sakit dan pembiayaan pernikahan dengan akad ijarah secara praktek di lapangan apakah sudah sesuai dengan teorinya yaitu PSAK 107.

E. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun tempat atau perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Oleh karena itu terdapat beberapa manfaat yang diharapkan, antara lain :

1. Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis yaitu dengan memadukan pengetahuan yang terdapat pada perusahaan dan pada teori yang didapatkan di bangku kuliah yang berhubungan dengan akuntansi syariah pada khususnya.

MILIK PERPUSTAKAAN
STIE KESUMA NEGARA BLITAR

2. Perusahaan

Sebagai sumber informasi bagi lembaga-lembaga terkait tentang metode pembiayaan pendidikan, pembiayaan rumah sakit dan pembiayaan biaya pernikahan dengan akad ijarah secara teoritis (PSAK 107).

3. Lingkungan

Penelitian dalam skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai konsep, sistem perlakuan akuntansi dengan transaksi pemberian pembiayaan biaya pendidikan, biaya rumah sakit dan pembiayaan biaya pernikahan dengan menggunakan akad ijarah.